

**KEADILAN HAM DAN AL-QUR'AN
(Tinjauan Atas Penafsiran Ayat-Ayat Hukum)**

Oleh

Muhsin.

Email: muhsin@iainpalu.ac.id

ABSTRACT

This article discusses justice from the perspective of human rights and the Qur'an. The main question to be answered in this article is whether human rights and the Qur'an are not contradictory. This is because human rights is a new term that is difficult to find in the holy book, the Qur'an itself. Therefore, human rights and the Qur'an have different standards when making legal decisions. Starting from these different standards, a point of debate arises. Of course, this article examines the points of agreement and debate, so that it can become a healthy discourse, because human rights originate from humans, while the Qur'an is believed by Muslims to be the word of God that cannot contradict human nature. The method used in this article is a comparative method and will present cases of interpretation of legal verses from the perspective of human rights and the Qur'an. The cases taken are universal in nature and related to human justice

Keywords : Justice, HAM and Al-Qur'an

ABSTRAK

Artikel ini membahas keadilan dari perspektif hak asasi manusia dan Al-Qur'an. Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah apakah hak asasi manusia dan Al-Qur'an tidak bertentangan. Hal ini karena hak asasi manusia merupakan istilah baru yang sulit ditemukan dalam kitab suci, Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan Al-Qur'an memiliki standar yang berbeda dalam pengambilan keputusan hukum. Berawal dari standar yang berbeda ini, muncullah titik perdebatan. Tentu saja, artikel ini mengkaji poin-poin kesepakatan dan perdebatan tersebut, sehingga dapat menjadi wacana yang sehat, karena hak asasi manusia berasal dari manusia, sedangkan Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai firman Tuhan yang tidak dapat bertentangan dengan fitrah manusia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode komparatif dan akan menyajikan kasus-kasus penafsiran ayat-ayat hukum dari perspektif hak asasi manusia dan Al-Qur'an. Kasus-kasus yang diambil bersifat universal dan berkaitan dengan keadilan manusia.

Kata Kunci: Keadilan, HAM dan Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang HAM (Hak Asasi Manusia) sudah menjadi topik yang aktual dan tidak akan habis dalam pembicaraan, khususnya kalangan akademisi. Namun sebagian kalangan ada yang menyimpulkan bahwa Islam bertentangan dengan HAM. Beberapa kasus pada dasarnya Islam sangat mendukung HAM, menurut hemat Penulis jauh sebelumnya Islam dengan dasar hukum al-Qur'an dan Al-Sunnah sudah memperkenalkan HAM dengan bahasa yang berbeda.

Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain: dalam hal nilai persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut.¹

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir

¹ Ngainun Naim, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu" dalam *Jurnal Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015., h. 84.

dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk soaial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah.²

Terdapat beberapa tokoh yang memberikan definisi terhadap HAM diantaranya Mariam Budiardjo mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua

² Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis" dalam *Jurnal Humanika* Vol. 18 No. 2 Juli 2013., h. 1.

orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³

Sedangkan Thomas Jeferson mengatakan bahwa HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.⁴

Adapun beberapa kalangan filsuf pada abad ke 17 – 18 menjelaskan bahwa HAM adalah hak-hak alamiah yang diberikan Tuhan dan dimiliki semua manusia dan tidak bisa dicabut baik dari manusia lain ataupun penguasa. Sedangkan dalam UUD Indonesia menjelaskan bahwa HAM Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.⁵

³Mariam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Media Pratama, 1982), h. 23.

⁴Majalah, *What is Democracy* (Agency: Uniterd State, 1991), h. 46.

⁵Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis”, h. 2

Dalam pengertian ini peneliti bisa menyimpulkan bahwa HAM adalah sebuah hak yang dimiliki semua manusia, hanya saja kadang-kadang hak-hak tersebut bertentangan dengan hak-hak manusia yang lain. Dalam kasus ini Islam datang sebagai sebuah agama yang mengatur kehidupan manusia.

Dalam Islam sendiri pengaturan hidup manusia diatur mulai dari dia sejak kecil, dewasa, pernikahan dan terutama peribadatan kepada Tuhan. Semua diatur dalam Islam melalui Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai dasar hukum Islam itu sendiri. Sedangkan HAM juag mengatur kehidupan manusia akan tetapi sumber yang didapat yaitu manusia. Atas dasar inilah penulisan artikel ini ditulis.

Sejarah mencatat bahwa HAM sendiri sejatinya telah ada pada tahun Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Selanjutnya 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya

Mahkamah/Pengadilan (Heliaca) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat.⁶

Selanjutnya seorang tokoh negarawan Athena bernama Perikles sebagai berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

Selanjutnya tiga tokoh filosof terkenal dalam dunianya yaitu Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socarates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat

⁶Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis", h. 7.

berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.⁷

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasia langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga.⁸

Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau *Negara Politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Pada tahun 1215 kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menanda tangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam

⁷Didi Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu Negera Pemerintah dan Partai Politik* (Jakarta: Perludem, 2021), h. 23.

⁸Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis", h. 8

piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.⁹

Kemudian muncul Magna Charta yang dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan merupakan tonggak perjuangan lahirnya HAM. Pemikiran filsuf Jhon Locke yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu pemberontakan melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Amerika.¹⁰

Munculnya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu, mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya

⁹Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis", h. 8.

¹⁰Nur Asiah, "HAM Perspektif Hukum Islam". dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, Juni Tahun 2017), h. 54

demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan prinsip persamaan.¹¹

Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Revolusi Amerika dan *Declaration of Independence* tanggal 4 Juli 1776, merupakan suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan HAM, yaitu dengan memasukan HAM kedalam perundangan negara. HAM di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada HAM di Inggris.¹²

Secara singkat sejarah HAM di mulai pada sejarah setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa *Universal Declaration Of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal. UDHR merupakan awal pencapaian yang diikuti oleh deklarasi-deklarasi lain yang

¹¹Nur Asiah, "HAM Perspektif Hukum Islam". Jurnal *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1 Juni Tahun 2017, h. 55

¹²Muhammad Fadhil, Hak Asasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisa Tafsir Al-Maraghi) dalam Skripsi PTIQ Jakarta, 2022, h. 12.

berkembang dari tahun ke tahun untuk melindungi hak asasi manusia.¹³

Inilah sejarah HAM di dunia dan sampai disahkan di PBB sehingga deklarasi diskursus selanjutnya adalah sumber HAM dan apakah pertentangan antara Islam dan HAM wujudnya ada atau tidak ada, bahkan saling menguntungkan. Kontroversi terjadi karena ada beberapa pihak merasa HAM tidak ada keadilan. Dan merasa adil jika hukum Allah berlaku dibanding hukum manusia.

Salah satu contoh yang paling kecil yaitu Islam memandang rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR, ada permasalahan yang prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pasal 16 mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama dan pasal 18 tentang hak kebebasan keluar masuk agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non muslim terlarang (haram), sedangkan kebebasan keluar masuk agama adalah suatu kemurtadan. Atas dasar ini maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia (OKI) membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Alquran dan Sunnah yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5

¹³Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafita, 1992), h. 76.

Agustus 1990.¹⁴ Inilah dasarnya pertentangan antara Islam dan Ham ada prinsip-prinsip yang berbeda terkait urusan agama.

METODOLOGI PENELITIAN dan KAJIAN TERDAHULU

Dalam penelitian atau tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis artinya mendeskripsikan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, maka dari itu penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

Adapun kajian terdahulu yang telah dikaji penulis dalam beberapa kajian pustaka diantaranya yaitu pertama, Islam dan HAM: Mencari Titik Pertemuan oleh Ngainun Naim dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Secara umum antara Islam dengan Barat mempunyai nilai-nilai

¹⁴Daniel Faruqi, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, h. 63.

¹⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Alfabet, 2014), h. 14.

normatif sama yang terkait dengan persamaan (*egaliter*), kebebasan (*freedom*) dan penuh keadilan (*justice*). Namun demikian, dalam tataran persepsi dan interpretasi terdapat hal yang membedakan. Aspek yang perlu diperhatikan bahwa terkait dengan nilai HAM tersebut yang menjadi poin utama bukan mengenai jurang pembeda antara Islam dengan Barat, tetapi secara moral umat Islam dituntut untuk menerapkan HAM yang sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila seseorang dengan mengatasnamakan HAM namun perbuatannya justru bertentangan dengan esensi HAM itu sendiri. Pencarian titik temu, dan bukan titik beda, berimplikasi pada bagaimana umat Islam tidak sekadar apologis, tetapi lebih bagaimana mengembangkan pembacaan secara produktif terhadap realitas yang ada. Melalui pembacaan secara produktif inilah maka umat Islam akan mampu mewarnai dinamika dan perkembangan zaman.¹⁶

Kedua, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi) karya Muhammad Fadhil sebuah skripsi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir di PTIQ dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa konsep

¹⁶ Naim, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu", h. 100.

HAM yang terdapat dalam al-Qur'an sesuai dengan *Maqasid al-Syariyyah* yaitu *hifz al-Din* (Hak beragama), *hifz al-Nafs* (Hak Hidup), *Hifz al-Aql* (Hak Musyawarah), *Hifz al-Nasl* (Hak Keluarga) , dan *Hifz al-Mal* (Hak Harta), dan terlihat ada hal-hal yang sama dengan HAM sehingga terdapat titik temu antara Islam dan HAM.¹⁷

Ketiga, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakkan Problem HAM di Indonesia” tulisan ini ditulis oleh Masykuri Abdillah dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa sejak awal Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia (HAM), karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-mahluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu. Para ulama kemudian merumuskannya dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang meliputi keniscayaan (*dharûriyyât*) dan kebutuhan (*hâjiyyât*) manusia yang eksistensinya harus diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja, pelaksanaan HAM itu tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka

¹⁷Muhammad Fadhil, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif AL-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi) (Skripsi: PTIQ, 2022), h. 65.

penyesuaian ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu. Meski demikian, pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi HAM. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM (RANHAM). Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, structural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, *civil society* maupun organisasiorganisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.¹⁸

¹⁸Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Manusia: Penegakkan dan Problem HAM di Indonesia dalam Jurnal *Miqat* Vol. 38 No. 2 Juli – Desember 2014, h. 389.

Berdasarkan tiga tulisan ini terdapat perbedaan yang menjadi pembeda dalam tulisan ini yaitu objek yang dikaji yaitu keadilan, Dalam hal ini penulis akan melihat sumber keadilan yang dituangkan dalam HAM dan Al-Qur'an. Untuk melihat hal tersebut penulis akan melihat penafsiran-penafsiran yang berhubungan dengan hukum

KASUS – KASUS PERBEDAAN ANTARA HAM DAN AL-QUR'AN

Pada bagian ini penulis akan menampilkan beberapa kasus yang terkait dengan perbedaan pandangan terkait HAM dan Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan penafsiran sebagai rujukan. Sebelum masuk ke kasus perlu diperhatikan terkait isi dari HAM itu sendiri. Berdasarkan rujukan yang didapat penulis terdapat 30 pasal yang isinya adalah HAM yang telah di deklarasi di PBB pada tanggal 10 Desember 1946. Adapun kasus-kasus yang akan dijadikan kasus dalam penelitian ini diantaranya :

1. **Pasal 16** Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
2. **Pasal 18** Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk

- menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
3. **Pasal 22** Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.
 4. **Pasal 27** (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat 4 pasal secara eksplisit bertentangan ajaran agama Islam. Bertentangan yang dimaksud ialah terdapat perbedaan cara pandangan mengenai keadilan, dan lebih khusus kebebasan diri sebagai manusia. Tentu saja cara pandang sebagai manusia dan sebagai wahyu.

Dalam kasus pasal 16 terdapat perbedaan prinsip mengenai kasus pernikahan berbeda agama yang didalamnya berisikan tentang bebasnya pernikahan dengan agama manapun. Hal ini tentu saja ini sangat prinsip dalam agama Islam dan sesuai dengan yang tertuang dalam al-Qur'an Q.S al-Baqarah ayat 221 ***“ Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”***.

Melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221) Bahwa Allah mengecualikan dari hal tersebut

wanita Ahli Kitab. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Makhul, Al-Hasan, Ad-Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya. Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan Ahli Kitab secara keseluruhan. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi. Adapun mengenai apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.¹⁹

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Tamim ibnul Muntasir, telah menceritakan kepada kami Ishaq Al-Azraqi, dari Syarik, dari Asy'as ibnu Siwar, dari Al-Hasan, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Kami boleh mengawini wanita-wanita Ahli Kitab, tetapi mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kami. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa hadis ini sekalipun dalam sanadnya terdapat sesuatu, tetapi semua umat sepakat akan hal tersebut. Demikianlah pendapat Ibnu Jarir.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah

¹⁹Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid 1* (Beirut: Dar al-Hadith, 2000), h. 134.

menceritakan kepada kami Waki', dari Ja'far ibnu Barqan, dari Maimun ibnu Mihran, dari Ibnu Umar, bahwa ia menghukumi makruh mengawini wanita Ahli Kitab atas dasar takwil firman-Nya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221)

Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Aku belum pernah mengetahui perbuatan syirik yang lebih besar daripada perkataan wanita Ahli Kitab, bahwa tuhanya adalah Isa."²⁰

Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Saleh ibnu Ahmad, bahwa keduanya pernah bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal mengenai makna firman-Nya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Al-Baqarah: 221) Bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik ialah mereka yang menyembah berhala.²¹

Selain itu kasus pada **pasal 18** terkait seorang manusia bisa berpindah-pindah agama dalam beberapa waktu, tentu saja Islam tidak melarang untuk berpindah

²⁰Muhammad bin Ismail al-Mughirah, *Sohih Bukhari, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Hadith, 2005), h. 46.

²¹Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid 1*. h. 135

agama akan tetapi seseorang yang berpindah agama dalam Islam dianggap murtad dan tentu saja mempermainkan agama bukan bagian dari Islam.

Hal ini bisa dilihat dari asbab nuzul terkait Q.S al-Kafirun. Asbabun nuzul Surat Al Kafirun adalah tanggapan kehadiran beberapa tokoh kaum musyrik kepada Rasulullah Saw, yang berkompromi tidak menghina tuhan-tuhan mereka. Di samping itu, mereka menawarkan kepada Muhammad supaya menyembah kepercayaan kaum musyrikin selama setahun.

Kemudian, Imam Thabrani dan Ibnu Abi Hatim menjelaskan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin bersedia memberikan harta berlimpah dan wanita yang disukai apabila Muhammad tidak mengolok-olok kepercayaan mereka. Buku *Menyelami Makna Kewahyuan Kitab Suci* (2009) karangan Mahmud Arif menjelaskan bahwa tokoh kaum Quraisy meliputi Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, dan Aswad bin Abdul Muthalib pada waktu itu juga menegosiasikan supaya Muhammad menyembah tuhan mereka. Kaum musyrik menyeru mau menyembah tuhan umat Islam, apabila Muhammad bersedia mempercayai sesembahan mereka. Dalam kitab *Tafsir Al-Jalalain* (1997), Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-

Suyuthi menuliskan bahwa orang kafir meminta Rasulullah menyembah berhala mereka selama setahun.²²

Dalam keadaan di atas, turunlah Surah Al-Kafirun sebagai penegas bahwa Muhammad dan pengikutnya tidak akan menyembah tuhan selain Allah Swt. Di samping itu, Surah Al-Kafirun membawa makna kerukunan dan toleransi beragama, selagi tidak mencampuri urusan akidah dan tauhid.

Sedangkan pasal 22 sangat bertentangan dengan Q.S al-Maidah ayat 51 “Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”

Tentu saja ini perlu penafsiran dalam Q.S al-Maidah ayat 51, dalam hal ini penulis mengambil pendapat dari Ibn Kathir mengatakan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk berteman dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang merupakan musuh-musuh Islam dan pemeluknya (semoga Allah membinasakan mereka). kemudian Allah memberitahukan bahwa mereka itu saling berteman satu sama lain. Kemudian Allah mengancam dan memberi peringatan kepada siapa pun yang melakukan

²²Mahmud Arif, *Melayani Kewahyuan Kitab Suci* (Jakarta: Idea Press, 2009), h. 43.

hal itu. Allah berfirman, (Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka sebagai teman, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka).

Firman Allah, (Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya) berupa keraguan dan kemunafikan (bersegera mendekati mereka) yaitu mereka bersegera berteman dan suka dengan mereka baik secara terang-terangan maupun dalam hati mereka. (seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana") yaitu mereka cepat-cepat berteman dan suka dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena takut akan penaklukkan orang-orang kafir oleh orang-orang muslim. Sehingga mereka memiliki kekuatan di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan hal itu bisa memberi manfaat bagi mereka. Ketika itu Allah berfirman (Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan) As-Suddi berkata bahwa maknanya adalah Fathu Makkah. Dan yang lainnya berkata bahwa maknanya adalah memberi ketentuan dan keputusan(atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya) As-Suddi berkata bahwa maknanya adalah penetapan jizyah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani (Maka karena itu, mereka menjadi menyesal) yaitu orang-orang munafik yang berteman dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani (terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka) berupa pertemanan (mereka menyesal)

yaitu atas apa yang terjadi kepada mereka dimana mereka tidak mendapatkan apapun, dan tidak ada apapun yang melindungi mereka dari bahaya, melainkan mendapatkan kehancuran. Sesungguhnya mereka telah terbongkar. Allah menampakkan urusan mereka di dunia kepada hamba-hambanya yang mukmin, dimana sebelumnya mereka tersembunyi, keadaan mereka masih tidak diketahui. Namun, ketika semua penyebab yang mempermalukan mereka telah terkumpul, maka tampaklah perkara mereka bagi hamba-hamba Allah yang mukmin, Mereka heran dengan orang-orang munafik itu, bagaimana mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang mukmin, dan mereka bersumpah atas hal itu, lalu mereka memihak orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga tampak jelaslah dusta dan hal yang mereka buat-buat.²³

Penulis tidak akan membahas secara detail terkait penafsiran al-Qur'an, akan tetapi penulis hanya mengambil sebagian penafsiran secara umum seperti penafsiran Ibn Kathir yang telah dikutip oleh penulis.

Sebelum masuk kepada penafsiran tersebut perlu diketahui sumber hukum Barat dan Islam sangat berbeda hal ini bisa dilihat dari letak sumber hukum itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa lihat sumber hukum di Barat yaitu sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-

²³Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid 2*, h. 234.

aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan menurut Sudikno sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum
2. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum-hukum yang sekarang berlaku
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
4. Sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui.
5. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum pada hakekatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber formal. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber-sumber hukum materiil dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, seperti dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain-lain. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar

berlakunya hukum secara formal, sehingga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh pengak hukum. Dengan kata lain, sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum. Yang termasuk dalam sumber hukum formal adalah Undang-undang, kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, perjanjian dan doktrin.²⁴

TITIK TEMU HAM DAN AL-QUR'AN (SUMBER HUKUM ISLAM)

Dalam bagian ini penulis akan mencari titik temu atau persamaan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga kontroversi yang dianggap oleh beberapa pihak tidak selalu tepat. Dalam ini penulis akan mengambil beberapa persamaan kasus yang termuat dalam HAM yang sesuai dengan Hukum Islam dalam hal ini Al-Qur'an sebagai kitab suci Umat Islam dan penafsirannya.

Konsepsi HAM pada tataran interpretasi praktis memang tidak mungkin menghasilkan kesamaan pandangan. Justru perbedaan ini seyogyanya diapresiasi secara konstruktif. Karena memang lain konteks, lain isu. Sebuah topik mungkin saja menimbulkan perdebatan sengit di suatu negara, sementara di negara lain dianggap sebagai hal yang biasa. Aspek fundamental yang penting dilakukan adalah

²⁴Moh. Makmun, "Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam" Dalam *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 3 No.2 Desember 2013., h. 181.

bagaimana mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada tersebut.

Prinsip-prinsip persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadilan (justice) merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM juga dijunjung tinggi dalam Islam. Namun demikian, meskipun Islam telah mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berisi formulasi tentang hak-hak asasi manusia, tetapi di masa lalu ia tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan hak-hak masyarakat modern. Implikasinya, sejauh ini Islam belum mempunyai teori dan persepsi tentang HAM yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti (Kelsay dan Twiss: 1996, 73). Realitas semacam ini dapat dipahami karena HAM merupakan fenomena yang baru muncul pada masa modern.²⁵

Misalnya dalam pasal 18 meskipun terlihat seperti pasal “karet” HAM dan Islam sama memberikan kebebasan dalam beragama Sebagai contoh, Islam dan HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar. Islam memberikan jaminan kebebasan beragama ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an S. 2: 256. Interpretasi kebebasan dalam al-Qur’an tersebut terimplementasi dalam dokumen UIDHR 1981 artikel 10 yang berbunyi, “Setiap orang mempunyai hak untuk mengikuti hati nurani dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya”. Sementara itu

²⁵Ngainun Naim, “Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu”, h. 98.

kebebasan beragama ini juga mendapat jaminan dalam HAM Barat, seperti yang terdapat dalam artikel 18 UDHR 1948 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, mengikuti hati nurani, dan agama; hak ini termasuk kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaannya dan bebas untuk mengajarkan, mengamalkan, beribadah, dan mentaatinya baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, dan dilakukan di tempat umum maupun di rumah sendiri.”²⁶

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh Muhammed Arkoun, menurutnya umat Islam masih terkungkung ke dalam *logosentrisme*. Menurut Garaudy, literalisme adalah membaca atau memahami al-Qur’an dengan kaca mata orang-orang terdahulu, seolah menjadi Muslim berarti hidup dengan tata cara Arab abad ke-10 yang tunduk kepada rezim yang ada beserta perangkat hukumnya. Cara baca semacam ini tidak dapat diterima sebab turunnya al-Qur’an adalah untuk memberi respon kongkrit terhadap situasi historis yang muncul. Karena itu seseorang tidak dapat mendeduksi suatu undang-undang atau aturan hukum dari ayat-ayat al-Qur’an yang dipisahkan dari konteks sejarahnya.²⁷

Jika ditinjau dari alasan tersebut sangat beralasan jika melihat pendapat Arkoun yang melihat bahwa Islam itu terkurung dengan sistem hidup yang diatur oleh Al-Qur’an

²⁶Ngainun Naim, “Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu”, h. 99

²⁷Garaudy, Roger, “Hak-hak Asasi dan Islam; Ketegangan Visi dan Tradisi”, *Islamika*, Oktober-Desember 1993., h. 35.

akan tetapi justru disitu bisa dilihat bahwa hal yang mana yang paling bagus ? apakah manusia mengtur diri sendirinya atau manusia diatur oleh kitab suci yang berasal dari Tuhan.?

Selain itu titik persamaan yang bisa dilihat dari Islam dan HAM yaitu ingin menciptakan keadilan. Islam sebagai agama samawi yang berasal dari Allah dan mempunyai kitab suci al-Qur'an, banyak perubahan yang dibuat dalam Islam misalnya saja dalam hal warisan, hubungan rumah tangga, hubungan sosial. Semua diatur oleh Islam. Begitupula HAM mengatur hal tersebut dengan persepsi dan percontohan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti menghilangkan budak.

Contoh lain yang menjadi keadilan bagi semua manusia yaitu hak untuk hidup, dalam Islam hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat 32 “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka Bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka

Bumi.” Hal ini selaras dengan ketentuan HAM terletak pada pasal 3 “*setiap orang berhak untuk hidup*”.²⁸

Inilah bentuk bentuk titik temu yang bisa dilihat dari HAM dan Islam melalui beberapa ayat dan penafsirannya terbentuk beberapa prinsip-prinsip yang sama dalam mengatur kehidupan manusia itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penemuan penulis dalam kesimpulan ini penulis ingin menyatakan bahwa Islam dan HAM pada dasarnya ingin melakukan keadilan. Hanya saja sumber pengetahuan yang didapat berbeda, jika Islam melalui Rasul dan kitab Al-Qur’an, sedangkan HAM muncul diawal dengan ketidak adilan sistem pemerintahan mulai dari sitem kerajaan dan sistem perbudakan yang akhirnya pasca perang dunia 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di deklarasikan di PBB.

Selain itu terdapat beberapa kontroversi yang sulit masuk dalam prinsip Islam dan diterima oleh HAM misalnya masalah pernikahan beda agama, perpindahan agama, dan kerja sama antar negara. Beberapa hal ini secara prinsip berbeda dengan Islam dan sulit untuk diterima oleh Islam

²⁸Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis UMUM PBB

Muhsin, *Keadilan Ham Dan Al-Qur'an (Tinjauan Atas Penafsiran Ayat-Ayat Hukum)*

karena bertentangan dengan ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Ngainun Naim, "Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu" dalam *Jurnal Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015.

Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Aspek Historis dan Yuridis" dalam *Jurnal Humanika* Vol. 18 No. 2 Juli 2013.

Mariam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Media Pratama, 1982.

Majalah, *What is Democracy*. Agency: Uniterd State, 1991.

Didi Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu Negera Pemerintah dan Partai Politik*. Jakarta: Perludem, 2021.

Nur Asiah, "HAM Perspektif Hukum Islam". dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, Juni Tahun 2017

Muhammad Fadhil, Hak Asasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisa Tafsir Al-Maraghi) dalam Skripsi PTIQ Jakarta, 2022.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafita, 1992.

Daniel Faruqi, Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

Sugiono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Alfabet, 2014.

Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Manusia: Penegakkan dan Problem HAM di Indonesia dalam Jurnal Miqat Vol. 38 No. 2 Juli – Desember 2014,.

Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid 1*. Beirut: Dar al-Hadith, 2000.

Muhammad bin Ismail al-Mughirah, *Sohih Bukhari, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Hadith, 2005

Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid 1*.

Mahmud Arif, *Melayani Kewahyuan Kitab Suci*. Jakarta: Idea Press, 2009

Garaudy, Roger, "Hak-hak Asasi dan Islam; Ketegangan Visi dan Tradisi", *Islamika*, Oktober-Desember 1993.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis UMUM PBB